

KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGACY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

I Gede Taruna Santosa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tarunasantosa007@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian sewa rahim dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa rahim merupakan perjanjian yang bersifat melawan hukum sehingga mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Sewa rahim tidak termasuk dalam kategori reproduksi dengan bantuan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 40 PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta Pasal 13 Permenkes No. 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiyah. Dalam perspektif Agama, Hak Asasi Manusia, maupun Moral tidak dapat dibenarkan pelaksanaan sewa rahim karena dianggap mengeksploitasi perempuan, sehingga sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: *Perjanjian Sewa Rahim, Objek Perjanjian, Kesehatan Reproduksi, Reproduksi dengan bantuan, Ibu Pengganti*

ABSTRACT

This research aims to examine the validity of surrogacy agreements from the perspective of positive law in Indonesia. It employs a normative legal method with a legislative approach and a comparative analysis. The findings indicate that surrogacy agreements are contrary to the law, rendering them null and void. Uterine rental does not fall under the category of assisted reproduction, as stated in Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, Article 40 of Government Regulation Number 61 of 2014 on Reproductive Health, and Article 13 of the Minister of Health Regulation No. 43 of 2015 regarding the Implementation of Assisted Reproductive Services or Non-Natural Pregnancy. From the perspectives of religion, human rights, and morality, surrogacy is unjustifiable as it is seen as exploitative toward women, making its implementation challenging in Indonesia.

Key Words: *Surrogacy, Object of the Contract, Reproductive Health, Assisted Reproduction, Surrogate Mother*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Mempunyai keturunan menjadi sebuah impian bagi beberapa pasangan suami istri, kehadirannya sangat didambakan karena menjadi penerus sebuah keluarga. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan dapat dikaruniai seorang anak dan bahkan beberapa diantaranya sulit mendapatkan keturunan dikarenakan sesuatu dan lain hal. Oleh karena hal tersebut, berbagai upaya akan dilakukan agar pasangan suami istri dapat menghasilkan keturunan mulai dari pengobatan secara spiritual,

herbal, konsultasi dokter, meminum obat-obatan hingga menggunakan metode bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

Seiring berjalannya waktu, teknologi di bidang medis terus mengalami kemajuan sehingga pada tahun 1970-an menemukan cara metode pembuahan yang dilakukan diluar rahim yang dalam dunia medis disebut *In Vitro Fertilization* (IVF). IVF dilakukan di sebuah laboratorium dengan cara membuahkan sel sperma dan benih ovum pada suatu cawan petri, kemudian setelah terjadi pembuahan, *zygote* akan ditempatkan kembali pada rahim wanita tersebut, proses itulah yang biasa kita sebut dengan bayi tabung.¹ Metode Bayi tabung digunakan saat sebuah pasangan suami istri sulit untuk menghasilkan keturunan secara alami, faktor penyebab hal tersebut seperti gangguan ovulasi pada istri, kualitas ataupun kuantitas sel sperma yang tidak bagus, terdapat penghalang antara sel sperma dan ovum, serta terdapat gangguan saat sel sperma dan ovum berinteraksi.²

Kecanggihan teknologi melalui IVF, tidak serta merta memudahkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, karena pada kenyataannya tidak semua perempuan diberkati dengan kondisi rahim yang sehat dan bisa digunakan untuk mengandung. Hal tersebut-lah yang menyebabkan dikembangkan teknologi reproduksi terbaru yakni ibu pengganti. Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) ialah seorang perempuan yang telah bersepakat dalam perjanjian sewa rahim dengan pasangan suami istri. Kesepakatan yang dimaksud yakni wanita tersebut akan mengandung dan melahirkan anak dari suami istri tersebut atas dasar kesepakatan.³ Pada umumnya fenomena sewa rahim ini dilakukan apabila rahim istri dari pasangan tersebut tidak dapat mengandung sehingga dilakukan sewa rahim kepada seorang wanita lain. Wanita tersebut berfungsi selayaknya ibu yang mengandung dan melahirkan bayi saja. Biasanya fenomena sewa rahim ini terjadi pada negara India, Bangladesh dan Cina karena alasan ekonomi dan memang *Surrogate Mother* ini sudah dijadikan ladang bisnis.

Pada era globalisasi dan dengan diimbangi berbagai kemajuan teknologi di bidang medis, kini cara memperoleh anak melalui sewa rahim dengan *Surrogate Mother* banyak dilakukan di belahan dunia dengan catatan regulasi di negara bersangkutan melegalkan upaya ini. Rahim yang dijadikan sebagai objek perjanjian sudah lazim dilakukan dengan alasan permasalahan kesehatan hingga masalah ekonomi. Kebijakan yang diterapkan di tiap negara terhadap keberadaan perjanjian sewa rahim ini pun beragam, ada yang melegalkan dan ada juga yang menolak atau bahkan melarang keberadaan perjanjian sewa rahim dengan berbagai alasan. Seperti di Amerika Serikat, tidak mengatur mengenai perjanjian sewa rahim tetapi menyerahkan seluruh keputusan kepada individu yang bersangkutan, namun beda halnya dengan negara Inggris secara eksplisit melarang adanya sewa rahim. Negara India pun saat ini melazimkan adanya perjanjian sewa rahim dengan alasan ekonomi masyarakat.

Dalam praktek sewa rahim jika terdapat sebuah perjanjian, maka hal tersebut haruslah berdasarkan dasar hukum sebuah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara mengenai perjanjian. Pengertian Perjanjian berdasarkan KUHPerdara adalah "Suatu

¹ Marpaung, Arifin, et al. "Analisis Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 13095-13102, h. 13098

² Makatika, Brian. Rumimpunu, Dientje dan Muaja, Stanly H. "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" *Jurnal Lex Privatum* 9, No.2 (2023)

³ *Ibid*

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Subekti mempunyai pandangan perjanjian merupakan sebuah peristiwa saat dua pihak bersepakat untuk melakukan tindakan atau hal tertentu. Dalam bentuknya, sebuah perjanjian dapat dilakukan secara lisan (ucapan) dan tulisan yang ditulis dalam sebuah surat perjanjian.⁴ Sementara, CST. Kansil berpandangan perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana satu pihak berjanji pada pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu. Dengan adanya perjanjian ini, akan mengakibatkan adanya suatu hubungan hukum pada kedua pihak, hubungan tersebutlah yang disebut perikatan.⁵

Di tengah maraknya sewa rahim di negara lain, Indonesia hingga kini masih belum memiliki *lex specialis* mengenai perjanjian yang menjadikan rahim sebagai objek yang diperjanjikan (*surrogate mother*). Setelah dicermati lebih lanjut melalui laman resmi milik *find surrogate mother* di <https://www.findsurrogatemother.com/> terdapat beberapa negara lain yang sudah tergabung dan melegalkan sewa rahim ini bahkan sudah terdapat regulasi dan kejelasan mengenai prosedurnya. Beberapa negara yang sudah tergabung dalam laman tersebut diantaranya India, Greece, Ukraina, Georgia, Mexico, dan Russia, bahkan di Negara India sendiri terdapat regulasi usia minimal sebuah perkawinan untuk bisa melakukan sewa rahim yakni selama 2 (dua) tahun. Beberapa negara di tersebut menunjukkan betapa majunya teknologi di Bidang medis dan dalam rangka pemenuhan HAM yang telah diakui secara Internasional.

Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi mengenai sewa rahim ini, namun pada kenyataannya terjadi banyak kasus yang melakukan praktik sewa menyewa rahim yang dilakukan secara diam-diam. Praktik tersebut biasanya dilakukan dalam lingkup keluarga karena memang tidak ada kejelasan regulasi apakah sewa rahim tersebut diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan hukum positif Indonesia.⁶ Sebagai contoh lain, di dunia maya banyak ditemukan perempuan asal Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai seorang *surrogate mother*.⁷ Tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur hal tersebut juga menimbulkan keaburan hukum bagi seorang anak yang lahir dari rahim ibu pengganti yang dilakukan secara diam-diam. Sejauh ini peraturan tentang kedudukan hukum dan hak waris seorang anak hanya diatur oleh KUHPerduta, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), serta UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), namun peraturan tersebut tidak mengatur dalam hal anak yang lahir dari rahim ibu pengganti.

Studi ini memiliki tujuan yang berbeda dengan kajian sebelumnya yang sejenis, meskipun memiliki kaitan yang sama dengan rahim yang dijadikan ojek perjanjian. Kajian ini berfokus pada aspek hukum secara nasional keabsahan dan akibat serta masa depan pengaturan terkait perjanjian ini di Indonesia. Beberapa kajian terdahulu yang serupa diantaranya: "Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata" karya Khairatunnisa. Kajiannya lebih berfokus pada status hukum anak yang dilahirkan. Sementara itu, Nur Ina Az Zahra dkk membuat kajian "Hak waris

⁴ Karman, K. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah". *Cross-Border*, 2(2) (2019): 243-257, h. 253

⁵ CST.Kansil. "Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia", Sinar Grafika. Jakarta. 1994, hlm. 188.

⁶ Akbar, Muhamad. Ali, Muhamad dan Markus, Dwi Pratiwi. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Jurnal Hukum* 5.02 (2024): 109-119, h. 115

⁷ Susilowati, "Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia". Reflika aditama. Bandung. 2016, hlm. 58.

Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata” yang menekankan pada aspek hak waris dari anak hasil sewa rahim tersebut.⁸ Namun pada penelitian ini lebih menekankan pada akibat hukum jika membuat sebuah perjanjian sewa rahim berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengkaji apakah sewa rahim ini dapat dijadikan sebuah objek perjanjian pada masa mendatang. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian sewa rahim berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Apakah Sewa Rahim dapat dijadikan sebagai objek perjanjian di Indonesia pada masa mendatang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengkaji akibat perjanjian sewa rahim menurut hukum positif Indonesia, dan untuk menganalisis apakah sewa rahim dapat dijadikan objek perjanjian di Indonesia pada masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode hukum normatif, yaitu menelaah suatu permasalahan yang kemudian dibahas menggunakan sumber hukum seperti teori-teori hukum yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah regulasi pemerintah yang berlaku terkait isu hukum yang dibahas (*Statute Approach*) seperti KUHPerduta, UU Perkawinan, UU Kesehatan, dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kespro) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji jurnal, buku maupun situs internet yang terkait dengan topik bahasan pada artikel ini yang kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif dan dengan studi komparatif untuk menarik kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Akibat hukum perjanjian sewa rahim menurut hukum positif Indonesia

R. Subekti berpandangan bahwa perjanjian merupakan sebuah peristiwa hukum saat seseorang atau dua orang saling memiliki janji satu sama lain untuk suatu hal tertentu.⁹ Menurut KBBI, pengertian perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”.

Pasal 1313 KUHPerduta menentukan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam sebuah perjanjian, terdapat syarat subjektif dan objektif yang tidak boleh dilanggar berdasarkan undang-undang agar sah secara hukum, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal tersebut mengatur dan menentukan

⁸ Zahra, Nur Ina. Hutapea, Christy Charolin. Adrianti, Syariifah Lisa. “Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. Vol 7 (2022)

⁹ Teodor, P. C., dan Cahyani, M. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa FH Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), (2023): 27-39, h. 29

bahwa terdapat 4 (empat) syarat agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum, yang pada intinya:¹⁰

1. Terdapat kesepakatan;
2. Para pihak telah dianggap cakap;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan,
4. Sebab yang halal.

Dalam sebuah perjanjian, pada umumnya terdapat beberapa asas yang diterapkan diantaranya adalah:

- a. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Pada pasal *a quo* menentukan bahwa syarat sah sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

- e. Asas Kepribadian

Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara mengatur seseorang hanya bisa mengadakan suatu perjanjian untuk dirinya sendiri dengan pengecualian pada Pasal 1317 KUHPerdara.

Setelah mengetahui pengertian, syarat, serta asas dalam perjanjian, selanjutnya dapat dicermati pula bahwa pengertian *Surrogate Mother* adalah perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk mengandungkan bayi hasil pembuahan dengan bantuan ke dalam rahim wanita lain, kemudian setelah bayi itu lahir, harus diserahkan kembali kepada pasangan suami istri sesuai isi perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal sebagai perjanjian *gestational agreement*.¹¹ Pada intinya, dalam *surrogate mother* terdapat perjanjian menyewa rahim orang lain yang digunakan sebagai sarana untuk mengandungkan benih hasil pembuahan orang lain yang dilakukan dengan bantuan.

Setiap orang memang memiliki hak otonomi atas hidupnya sendiri selama tidak melanggar ketertiban umum (dalam hal ini adalah peraturan yang berlaku). Regulasi mengenai reproduksi dan keluarga dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam ketentuan Pasal *a quo* menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹⁰ Sumriyah. dan Djulaeka. “*Kapita Selekta Hukum Perjanjian*”. Scopindo Media Pustaka, 2023, h. 82

¹¹ Navisa, Dr Fitria Dewi, Et Al. *Urgensi Surrogate Mother (Sewa Rahim) Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024, h. 102

Yang Mahaesa". Sedangkan perkawinan yang sah secara hukum dapat dicermati dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan "apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

Dalam hal upaya melanjutkan keturunan dalam sebuah keluarga, terdapat sebuah regulasi yang mengatur mengenai upaya Kespro bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem dan fungsi reproduksi, serta proses reproduksi pada pria dan wanita yakni UU Kesehatan. "Setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama", sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 55 huruf a UU Kesehatan. Dapat dicermati bahwa kehidupan reproduksi seseorang haruslah menghormati nilai luhur, etika, serta tidak menyimpang atau bahkan melanggar norma agama dan kesusilaan. Secara lebih konkrit diatur pula dalam Pasal 57 UU Kesehatan, pada intinya reproduksi dengan bantuan merupakan bagian dari kesehatan reproduksi selama tidak menentang nilai agama dan hukum positif yang berlaku.

Pasal 42 UU Perkawinan menentukan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Selain dilahirkan secara alamiah dari sebuah perkawinan yang sah, terdapat pula anak yang dilahirkan secara tidak alamiah atau melalui bantuan ilmu medis. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Kesehatan menentukan bahwa "reproduksi dengan bantuan hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang sah dengan memperhatikan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu".

Selain ditentukan melalui UU Kesehatan, reproduksi dengan bantuan juga diatur secara lebih jelas dalam PP Kespro. Pasal 1 angka 10 PP Kespro menentukan "Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami tidak memperoleh hasil." Dalam Pasal 40 PP tersebut mengatur secara jelas mengenai prosedur dan batasan reproduksi dengan bantuan. Jika dicermati, dalam ketentuan tersebut terdapat batasan bahwa hanya pasangan yang sah menurut hukum yang bisa melakukan hal tersebut dan harus mengalami ketidaksuburan serta hasil pembuahan dengan bantuan ditanamkan kembali pada rahim yang sama. Dalam ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa hasil pembuahan dengan bantuan hanya boleh ditanamkan kembali pada rahim istri asal ovum tersebut. Secara logika, dalam peraturan tersebut tidak memiliki celah agar hasil pembuahan ditanamkan pada rahim orang lain. Kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa "reproduksi dengan bantuan tidak boleh bertentangan dengan norma agama".

Selanjutnya diatur dalam Permenkes No. 43 Tahun 2015. Pada ketentuan Pasal 13 Permenkes 43/2015 mengatur bahwa hanya terdapat 2 (dua) cara mengenai pelayanan teknologi reproduksi bantuan yakni dilakukan dengan cara membuahkan sel sperma dengan ovum di dalam sebuah tabung lalu ditanamkan kembali pada rahim istri, serta dengan cara penyuntikan sel sperma ke dalam ovum istri atau *Intra Cytoplasmic Sperm Injection* (ICSI)

Sewa rahim merupakan suatu permasalahan pada bidang kesehatan reproduksi dan juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya sewa rahim di Indonesia. Jika dikonstruksikan sesuai dengan hukum yang mengatur tentang

perjanjian di Indonesia, sewa rahim setidaknya telah memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian yakni kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dan dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian, serta adanya para pihak yang telah dianggap cakap. Para pihak dalam sebuah perjanjian sewa rahim ini yakni pasangan suami istri serta seorang wanita sebagai calon ibu yang mengandung anak tersebut (*surrogate mother*). Selain harus memenuhi syarat subjektif seperti yang sudah penulis uraikan di atas, sebuah perjanjian juga tetap harus memenuhi unsur syarat objektif yakni adanya suatu hal tertentu; serta sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Pada syarat objektif pertama, dapat dicermati secara jelas bahwa hal yang dimaksud adalah berupa hak serta kewajiban para pihak. Namun jika dicermati pada syarat objektif kedua yakni sebab yang halal, hal tersebut dapat diartikan bahwa sesuatu sebab dianggap terlarang jika hal tersebut dilarang oleh hukum (Pasal 1337 KUHPerduta), dan bertentangan ketertiban umum. Persoalan dalam syarat objektif kedua dalam perjanjian sewa rahim adalah masalah keabsahan objek perjanjian tersebut.

Terkait dengan keabsahan perjanjian sewa rahim, maka dapat penulis analisis dengan uraian sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan
Para pihak telah memiliki persesuaian kehendak untuk mengadakan sebuah perjanjian mengenai hal-hal pokok yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak.
2. Para pihak telah dianggap cakap
Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerduta pada intinya setiap orang dianggap cakap dalam membuat sebuah perjanjian, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Namun dasar yang digunakan untuk menentukan seseorang telah dianggap cakap ditentukan pada Pasal 330 KUHPerduta yakni sudah berusia 21 tahun atau sudah/pernah melangsungkan perkawinan/menikah.
3. Suatu hal tertentu
Sebuah perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, dalam artian bahwa sebuah perjanjian harus terdapat objek yang jelas dan ditentukan jenisnya.
4. Sebab yang halal
Artinya tidak melanggar ketentuan undang-undang yang memiliki sifat mutlak. Jika dicermati dengan menggunakan dasar di atas, maka perjanjian *surrogate mother* sudah jelas tidak memenuhi syarat objektif ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Kesehatan, serta mencermati ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP Kespro yang secara jelas menentukan secara limitatif terkait dengan reproduksi dengan bantuan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat objektif ini, serta tidak memiliki akibat hukum yang mengikat bagi para yang membuatnya.¹²

Dapat dicermati bersama bahwa meskipun Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan terdapat asas kebebasan dalam membuat kontrak (*freedom of contract*), namun perlu dicermati bahwa dalam membuat sebuah perjanjian haruslah patuh terhadap hukum positif dan ketertiban umum. Pasal 1338 KUHPerduta secara tegas menyatakan bahwa

¹² Jastrawan, I Dewa Agung Dharma, & I Nyoman Suyatna. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Oleh Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7.12 (2019): 1-13, h. 8

“sebuah perjanjian berlaku sebagai peraturan yang mengikat pada mereka yang membuat perjanjian tersebut” (asas *Pacta Sunt Servanda*). Jika sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPPerdata, maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat. Jika syarat subjektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*Voidable*) yang mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Dalam hal sebuah perjanjian dapat dibatalkan, perjanjian tersebut masih memiliki kekuatan hukum dan tetap mengikat selama tidak ada putusan pembatalan perjanjian oleh Pengadilan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi dalam sebuah perjanjian, maka akibat hukumnya yaitu batal demi hukum atau *Null and Void*. Mengenai hal tersebut, berarti perjanjian yang dibuat tidak pernah dianggap ada serta para pihak tidak pernah memiliki perikatan.¹³

3.2. Pengaturan objek Perjanjian Sewa Rahim di Indonesia pada masa mendatang

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lebih lanjut, pada Pasal 1 UU Perkawinan mengatur “Perkawinan ialah sebuah ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertujuan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa sebuah perkawinan memang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam KBBI, definisi keluarga adalah berisi ibu, ayah, dan anak.¹⁴ Namun faktanya, tidak semua pasangan dapat melahirkan anak secara alami dan langsung dari rahim istrinya. Penyebabnya banyak faktor, salah satunya yakni karena kesehatan atau penyakit yang dimiliki sehingga mengakibatkan tidak dapat memiliki keturunan yang dilahirkan secara natural.¹⁵

Meski di negara-negara lain, seperti India, *surrogate mother* dilegalkan dan dapat dilakukan dengan prosedur perjanjian. Di Indonesia sendiri, kehadiran *surrogate mother* ini masih menjadi perdebatan mengingat keberadaannya yang sarat terkait dengan perempuan, etika, serta hukum dan sosial. Sebab yang halal merupakan salah satu syarat agar perjanjian dianggap sah, syarat tersebut diartikan sebagai sesuatu hal yang tidak menentang hukum positif, ketertiban umum, dan kesusilaan. Adanya *gestational agreement* pada perjanjian ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat objektif sebuah perjanjian karena dinilai bertentangan dengan hukum positif.

Selain dianalisis dari sudut pandang hukum positif, permasalahan *surrogate mother* juga harus juga dipandang dari segi etika dan norma agama, terutama dari sisi norma agama Islam karena mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam. Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, semua ahli fiqih mengharamkan sewa menyewa dengan rahim sebagai objeknya. Alasan lain dikarenakan perjanjian ini akan menimbulkan kekaburan hukum terhadap status kedudukan dan penentuan siapa yang menjadi ibu

¹³ Oktavira, Bernadeta Aurellia (2022). “Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi”, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141> Diakses pada 25 November 2023

¹⁴ Nabila, Siti Jauharatun, dkk. "Pandangan Masyarakat Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kecamatan Amuntai Tengah." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3.4 (2024): 2077-2092, h. 2083

¹⁵ Adisiswanto, Erwien, Wahibatul Maghfuroh, dan Ilyas Zainullah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11.1 (2023): 51-71, h. 62.

sesungguhnya dari anak tersebut serta berkaitan juga dengan penentuan hak waris bagi seorang anak *surrogate mother*.¹⁶

Mengenai bagaimana akibat hukum perjanjian *surrogate mother* di Indonesia pada masa mendatang, perlu dicermati beberapa pertimbangan dari berbagai aspek agar tidak terjadi suatu konflik dengan adanya keputusan mengenai perjanjian tersebut. Terkait dengan aspek yang menjadi pertimbangan akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Hukum Positif Indonesia

Saat ini, hukum positif di Indonesia belum mengakomodir mengenai perjanjian tersebut karena berdasarkan UU Kesehatan dan Permenkes hanya mengatur mengenai bayi tabung dan injeksi sperma secara langsung dan anak hasil reproduksi buatan tersebut dilahirkan secara langsung oleh ibu kandungnya.

2. Agama

Indonesia merupakan negara yang religius dan memiliki masyarakat dengan corak agama dan kepercayaan yang berbeda sehingga dalam setiap perbuatan, perilaku, serta pengaturannya didasarkan pada norma-norma agama demi menciptakan ketertiban umum. Jika dicermati dari sudut pandang agama, anak merupakan makhluk suci yang dihasilkan secara biologis oleh pasangan suami istri, serta pernikahan dianggap suatu hal yang suci dan sakral sehingga ketika dilakukan *sewa rahim*, maka akan melibatkan pihak ketiga yang bukan merupakan bagian dari pernikahan itu sendiri. Selain itu, *sewa rahim* juga dianggap melanggar martabat ibu pengganti dan anak yang dilahirkan, sehingga perlu pentingnya konsepsi anak dalam ikatan pernikahan.¹⁷

3. Etika dan Sosial

Jika dilihat dari aspek ini, terdapat isu etika yang terkait dengan *sewa rahim*, seperti eksploitasi wanita, hak-hak anak, dan yang paling penting yakni status hukum anak yang lahir dari perjanjian ini. Di Indonesia, etika, budaya, dan kondisi sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik sehingga hal-hal yang dianggap menyimpang akan dikenakan sanksi sesuai hukum positif.

4. Advokasi dan Isu Masyarakat

Keabsahan dan legalitas *sewa rahim* juga bergantung pada advokasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, praktisi hukum, profesional kesehatan, dan akademisi. Diskusi dan debat publik yang konstruktif bisa mendorong pembentukan regulasi yang lebih jelas dan adil.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dapat kita cermati bersama bahwa Indonesia dalam hal membuat regulasi dan kebijakan publik masih mempertimbangkan aspek agama, norma, dan etika, begitupun dengan definisi anak, perkawinan, dan status hukum seorang anak dalam hukum positif masih berpatokan pada sudut pandang beberapa aspek di atas. Saat ini, *sewa rahim* menjadi sebuah topik perbincangan yang hangat masyarakat karena masih banyak pasangan yang belum dikaruniai anak dengan alasan *sewa rahim* sang istri mengalami masalah kesehatan.

¹⁶ Nur, Wahyu. "Hak Waris Anak Hasil Surogasi Dalam Dualisme Hukum Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 6.1 (2024): 35-50, h. 42

¹⁷ Setiawan, Dedi. "Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 10197-10210, h. 10207

Di beberapa negara lain yang menganut sistem liberal, sewa rahim memang menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun tidak dengan Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai sewa rahim. Di Indonesia, sebuah “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dari ketentuan tersebut saja dapat kita cermati bahwa hukum di Indonesia masih beriringan dengan norma agama. Begitupun dengan sewa rahim, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma agama karena semua norma agama masih menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Dengan demikian, meskipun teknologi dalam bidang kesehatan semakin berkembang, tindakan dan prosedur pelaksanaannya masih harus tunduk pada norma, etika, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagai akibatnya sewa rahim akan sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia mengingat norma, etika, dan budaya di Indonesia masih sangat tinggi.

4. Kesimpulan

Sewa rahim atau yang biasa disebut dengan “*surrogacy*” merupakan sebuah perjanjian sewa menyewa dengan menjadikan rahim sebagai objek perjanjiannya dengan cara hasil pembuahan dengan bantuan antara benih ovum dan sel sperma pasangan ditanamkan pada rahim wanita lain untuk dikandung sampai lahir. Meskipun perjanjian sewa rahim dianggap memenuhi syarat subjektif, tidak sama halnya dengan syarat objektif yakni sebab yang halal, karena *surrogacy* tidak diatur secara eksplisit menurut hukum di Indonesia. Pasal 40 ayat (2) PP Kespro menentukan bahwa pada intinya reproduksi dengan bantuan hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang sah dan hasil pembuahannya harus ditempatkan pada rahim yang sama. Hal tersebut juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 58 UU Kesehatan. Lebih jelas diatur pada Pasal 13 Permenkes Nomor 43/2015 yang pada intinya menentukan bahwa reproduksi dengan bantuan dilakukan dengan cara limitatif. Dengan demikian, jika terdapat sebuah perjanjian sewa-menyewa yang menjadikan rahim sebagai objeknya, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Dicermati dari berbagai sudut pandang baik peraturan perundang-undangan maupun norma dan etika, perjanjian sewa rahim tidak dapat dibenarkan dan sulit untuk dijadikan sebagai objek perjanjian pada masa mendatang selama dalam proses pembentukan norma hukum di Indonesia masih mempertimbangkan sisi norma agama dan sosial budaya. Diperlukan studi komparatif terhadap negara-negara lain yang sudah menerapkan peraturan mengenai sewa rahim secara komprehensif dan progresif demi terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- CST.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 1994
- Navisa, Dr Fitria Dewi, Et Al. *Urgensi Surrogate Mother (Sewa Rahim) Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.
- Sumriyah, S. H., And S. H. Djulaeka. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Susilowati, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum Indonesia. Reflika aditama. Bandung. 2016

Jurnal

- Adiswanto, Erwien, Wahibatul Maghfuroh, and Ilyas Zainullah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11.1 (2023): 51-71.
- Akbar, Muhammad, Muhammad Ali, and Dwi Pratiwi Markus. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024): 109-119.
- Jastrawan, I Dewa Agung Dharma, & I Nyoman Suyatna. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Oleh Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7.12 (2019): 1-13
- Karman, K. 2019. Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah. *Cross-Border*, 2(2), 243-257.
- Khairatunnisa. "Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Jurnal Lex Privatum* 3, No. 1 (2015)
- Makatika, Brian. Rumimpunu, Dientje dan Muaja, Stanly H. "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" *Jurnal Lex Privatum* 9, No.2 (2023)
- Marpaung, Arifin, et al. "Analisis Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 13095-13102.
- Muhammad Bai'atnur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, 2017, (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang)
- Nabila, Siti Jauharatun, Et. Al. "Pandangan Masyarakat Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kecamatan Amuntai Tengah." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3.4 (2024): 2077-2092.
- Nur, Wahyu. "Hak Waris Anak Hasil Surogasi Dalam Dualisme Hukum Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 6.1 (2024): 35-50.
- Setiawan, Dedi. "Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 10197-10210.
- Zahra, Nur Ina Az. Hutapea, Charoline Christy. Adrianti, Syarifah Lisa. "Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. Vol 7 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami

Sumber Lainnya

- Oktavira, Bernadetha Aurelia (2022). "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi", URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141> Diakses pada 25 Mei 2024

